

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PEMBAGIAN HARTA
SUAMI ISTRI SEBELUM PERCERAIAN SEBAGAI SYARAT
DIBEBASKAN TUNTUTAN PIDANA
(PUTUSAN NO.43/PDT.G/2019/PNDUM)**

Disusun dan diajukan oleh

**GERALDI JULIAN HALIM
B011181385**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM / DEPARTEMEN KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PEMBAGIAN HARTA
SUAMI ISTRI SEBELUM PERCERAIAN SEBAGAI SYARAT
DIBEBASKAN TUNTUTAN PIDANA
(PUTUSAN NO.43/PDT.G/2019/PNDUM)**

OLEH

**GERALDI JULIAN HALIM
B011181385**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PEMBAGIAN HARTA SUAMI ISTRI SEBELUM PERCERAIAN SEBAGAI SYARAT DIBEBASKAN TUNTUTAN PIDANA (PUTUSAN NO.43/PDT.G/2019/PNDUM)

Disusun dan diajukan oleh:

UNIVERSITAS HASANUDDIN
GERALDI JULIAN HALIM
B011181385

Telah Dipertahankan Di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 22 Maret 2024
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Dr. Padma Lfman, SH., M.H
NIP. 195912051987032002

Sekretaris

Achmad, S.H., M.H.
NIP. 196801041993031002

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Geraldi Julian Halim
Nomor Induk Mahasiswa : B011181385
Peminatan : Hukum Ekonomi Dan Bisnis
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul : Analisis Hukum Perjanjian Pembagian Harta Suami Istri Sebelum Perceraian Sebagai Syarat Dibebaskan Tuntutan Pidana (Putusan No.43/PDT.G/2019/PNDUM)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 8 Desember 2023

Pembimbing Utama



Dr. Padma Liman, SH., M.H
NIP. 195912051987032002

Pembimbing Pendamping



Achmad, S.H., M.H.
NIP.196801041993031002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Geraldi Julian Halim
Nomor Induk Mahasiswa : B011181385
Judul : Analisis Hukum Perjanjian Pembagian Harta Suami Istri Sebelum Perceraian Sebagai Syarat Dibebaskan Tuntutan Pidana (Putusan No.43/PDT.G/2019/PNDUM)

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagianisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 8 Desember 2023



Geraldi Julian Halim

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya, penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Perjanjian Pembagian Harta Suami Istri Sebelum Perceraian Sebagai Syarat Dibebaskan Tuntutan Pidana (Putusan No.43/PDT.G/2019/ PNDUM)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, bimbingan, dukungan, bantuan, Kerjasama, dan juga perhatian dari beberapa pihak. Selama penyusunan skripsi ini penulis juga menyadari bahwa banyak terdapat kendala, namun berkat bantuan dari beberapa pihak dan Tuhan Yang Maha Esa maka semua kendala dapat dilalui dengan baik. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Padma Liman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama atas segala ilmu, waktu, arahan, dan bimbingan selama penelitian dan penyusunan skripsi ini berlangsung sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas segala ilmu, waktu, arahan, dan bimbingan selama penelitian

dan penyusunan skripsi ini berlangsung sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

3. Terima kasih kepada seluruh Dosen beserta staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta memfasilitasi penulis selama menempuh Pendidikan program studi sarjana hukum di Universitas Hasanuddin.
4. Orang tua dan saudara penulis yang telah memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang selama proses kuliah dan penulisan skripsi ini.
5. Verensia selaku kekasih saya yang terus memberikan dukungan dengan tulus untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
6. Seluruh sahabat dan teman-teman penulis di Fakultas hukum Universitas Hasanuddin.
7. Berbagai pihak lain yang telah membantu Penulis dalam bentuk apapun selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna tetapi semoga skripsi ini mampu memberikan pandangan dan kritisi yang membangun terkait putusan yang di analisis dan di kaji.

ABSTRAK

GERALDI JULIAN HALIM (B011181385), dengan judul ***“Analisis Hukum Perjanjian Pembagian Harta Suami Istri Sebelum Perceraian Sebagai Syarat Dibebaskan Tuntutan Pidana (Putusan No.43/PDT.G/2019/PNDUM)”*** Di bawah bimbingan Padma Liman selaku Pembimbing Utama dan Achmad selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan perjanjian perdamaian tentang penyerahan harta bersama oleh Suami kepada Istri pada kasus Putusan No.43/Pdt.G/2019/PNDum memiliki keabsahan secara hukum. Serta untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim pada putusan No. 43/Pdt.G/2019/PNDum mengenai perjanjian perdamaian yang berisi penyerahan harta bersama oleh Suami kepada istri telah sesuai dengan ketentuan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian yakni, (1) Kedudukan perjanjian perdamaian tentang penyerahan harta bersama oleh Suami kepada Istri pada kasus Putusan No.43/Pdt.G/2019/PNDum adalah tidak memiliki keabsahan secara hukum atau batal demi hukum karena melanggar Pasal 128-129 BW dengan menyerahkan harta bersama padahal masih dalam status perkawinan, sehingga penyerahan tersebut tidak dapat diakui secara hukum. Perjanjian perdamaian tersebut juga bertentangan dengan Pasal 1678 BW karena menghibahkan harta bersama oleh suami kepada istri berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak berupa uang dengan nilai yang sangat besar. (2) Pertimbangan hukum Hakim pada putusan No. 43/Pdt.G/2019/PNDum mengenai perjanjian perdamaian yang berisi penyerahan harta bersama oleh Suami kepada istri kurang tepat karena hanya berpedoman pada asas kebebasan berkontrak. Padahal dalam faktanya, perjanjian penyerahan atau pembagian harta bersama oleh suami kepada istri tidak dapat dilakukan saat masih berlangsung perkawinan berdasarkan Pasal 128-129 BW yang pada intinya bahwa harta bersama dibagi dua setelah putusnya perkawinan. Dalam perjanjian ini, suami mengalami tekanan pada psikis karena harta bendanya terancam jika tidak ada yang mengelola. Sehingga demi keberlangsungan usaha pabrik suami, ia menandatangani perjanjian tersebut.

Kata Kunci: Pembagian Harta; Perceraian; Perjanjian

ABSTRACT

GERALDI JULIAN HALIM (B011181385), by title **“Legal Analysis of the Agreement on the Division of Husband and Wife's Assets Before Divorce as a Condition for Release from Criminal Charges (Decision No.43/PDT.G/2019/PNDUM)”** Under the guidance of Padma Liman and Achmad.

This research aims to determine the legal validity of the peace agreement regarding the transfer of joint property by the husband to the wife in the case of Decision No.43/Pdt.G/2019/PNDum. As well as to find out the judge's legal considerations in decision no. 43/Pdt.G/2019/PNDum regarding the peace agreement which contains the transfer of joint property by the husband to the wife in accordance with legal provisions. The research method used is normative. Techniques for collecting legal materials using library research. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials.

The results of the research are, (1) The position of the peace agreement regarding the transfer of joint property by the Husband to the Wife in the case of Decision No.43/Pdt.G/2019/PNDum is that it has no legal validity or is null and void because it violates Article 128-129 BW by handing over joint property even though they are still married, so that the handover cannot be legally recognized. The peace agreement also contravenes Article 1678 BW because it gives joint property by the husband to the wife in the form of immovable objects and movable objects in the form of money with a very large value. (2) The Judge's legal considerations in decision No. 43/Pdt.G/2019/PNDum regarding the peace agreement which contains the transfer of joint property by the husband to the wife is inappropriate because it is only guided by the principle of freedom of contract. However, in fact, an agreement to hand over or divide joint assets by the husband to the wife cannot be made while the marriage is still in progress based on Articles 128-129 BW, which essentially states that joint assets are divided in half after the marriage is broken up. In this agreement, the husband experiences psychological pressure because his property is threatened if no one manages it. So, for the sake of the continuity of her husband's factory business, she signed the agreement.

Keyword : Agreement; Divorce; Division of Property

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
1. Tipe Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian	13
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
5. Analisis Bahan Hukum	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA PERJANJIAN PERDAMAIAN DAN ANALISIS KEDUDUKAN PERJANJIAN PERDAMAIAN TENTANG PENYERAHAN HARTA BERSAMA OLEH SUAMI KEPADA ISTRI	15
A. Perjanjian.....	15
1. Pengertian Perjanjian	15
2. Unsur-Unsur Perjanjian	16
3. Asas – Asas Perjanjian	18

4. Syarat Sah Perjanjian	22
B. Harta Bersama Dalam Perkawinan	30
1. Pengertian Harta Bersama	30
2. Dasar Hukum Harta Bersama	33
3. Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri terhadap Harta Bersama.....	36
4. Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian.....	37
C. Analisis Kedudukan Perjanjian Perdamaian Tentang Pemberian Harta Bersama Oleh Suami Kepada Istri.....	38
BAB III TINJAUAN PUSTAKA PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM	47
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Perdata.....	47
B. Alur Penyelesaian Sengketa Perdata	50
C. Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata.....	57
D. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan No. 43/Pdt.G/2019/PNDum Mengenai Perjanjian Perdamaian yang Berisi Penyerahan Harta Bersama Oleh Suami Kepada Istri	63
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti menghendaki perkawinan demi melanjutkan keturunan dan memenuhi kebutuhan biologis dalam dirinya. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu seyogyanya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh putus begitu saja. Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI) juga mengatur pengertian pernikahan, adalah akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²

Perkawinan diatur pula dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UU Perkawinan) yang mengatur bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa ikatan perkawinan tidak dapat berakhir karena selama menempuh kehidupan berumah tangga dapat

¹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

² *Ibid.*, Pasal 3.

menimbulkan peristiwa yang mengakibatkan terganggunya hubungan harmonis suami dan istri, bahkan dapat mengakibatkan putusnya perkawinan atau berakhirnya suatu perkawinan.

Putusnya perkawinan karena perceraian merupakan hal yang berbeda dengan putusnya perkawinan karena kematian ataupun putusnya perkawinan disebabkan putusan pengadilan. Perceraian dapat diatasi atau dapat dihindari agar tidak terjadi.³ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan mengklasifikasikan tiga (3) penyebab putusnya perkawinan, yaitu :

1. Kematian salah satu pihak;
2. Perceraian karena talak dan perceraian karena gugat; dan
3. Keputusan pengadilan.

Apabila terjadi suatu perpisahan karena perceraian, maka hal tersebut akan berdampak pada beberapa hal, salah satunya terhadap harta bersama atau yang biasa disebut harta gono-gini dalam perkawinan. Harta bersama dalam UU Perkawinan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan.⁴ Apabila perkawinan putus, berakhir pula harta gono gini (harta bersama). Pembagian harta dalam UU Perkawinan meliputi harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai

³ Abdul Manan, "Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama", Jurnal Mimbar Hukum, Al- hikmah & Ditbinbapera, Jakarta, hlm. 12.

⁴ Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

hadiah atau warisan, sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian perkawinan oleh para pihak.

Secara normatif, terdapat perbedaan antara kepemilikan harta bersama, harta bawaan, dan harta hadiah dan/atau harta warisan selama perkawinan berlangsung. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, berada di bawah kepemilikan bersama suami-istri, sehingga jika salah satu pihak, suami atau istri ingin melakukan perbuatan hukum atas hartanya itu, seperti menjual, menggadaikan, dan lain-lain harus mendapat persetujuan di antara mereka. Sedangkan harta bawaan, harta hadiah, harta warisan berada di bawah kepemilikan masing-masing suami atau istri, artinya pihak yang memiliki harta tersebut dengan bebas dapat melakukan apa saja terhadap hartanya tanpa memerlukan persetujuan pihak lain. Harta bawaan akan kembali kepada masing-masing suami atau istri.

Harta bersama dapat dibagi apabila terjadi perceraian dalam perkawinan. Pembagian harta bersama atau gono-gini dalam UU Perkawinan membaginya sama rata, yakni $\frac{1}{2}$ untuk suami dan $\frac{1}{2}$ untuk isteri. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 37 UU Perkawinan mengatur bahwa "bila perkawinan putus karena perceraian, Harta Bersama diatur menurut hukumnya masing-masing".

Hal ini berarti harta bersama hanya dapat dibagi oleh kedua belah pihak setelah adanya perceraian dengan sistem pembagian berdasarkan hukum agama masing-masing. Namun, pembagian harta bersama tidak selalu

berjalan secara lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembagian harta bersama seringkali menjadi sengketa antara suami dan istri bahkan hingga berujung pada sengketa pengadilan.

Salah satu kasus yang menarik terkait perceraian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah kasus pada putusan Nomor-43/Pdt.G/2019/PNDum, yakni antara suami dan istri membuat suatu perjanjian perdamaian yang isinya terkait penyerahan beberapa aset atau harta (harta bersama) kepada istri sebagai persyaratan agar suami dibebaskan atau diringankan dari tuntutan pidana atas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan suami kepada istri. Perjanjian tersebut dibuat pada saat suami berada dalam rumah tahanan, agar suami dapat segera dibebaskan atau setidaknya mengurangi tuntutan pidana.

Berdasarkan hukum perjanjian, maka terdapat syarat sah suatu perjanjian yang wajib terpenuhi sehingga perjanjian dapat dikatakan sah, yakni Pasal 1320 BW. Syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 BW antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Salah satu poin utama dalam perjanjian perdamaian antara suami dan istri pada kasus tersebut adalah beberapa bagian harta bersama selama Perkawinan harus diserahkan suami kepada istri yaitu:

1. 1 Unit Ruko terletak di Jl.Ombak-Dumai;

2. 1 Bidang tanah kosong di Jl.Kenari-Dumai;
3. Tabungan di Bank Mandiri dan Bank BNI dengan total Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
4. Pabrik Mie yang terletak di Jl. Gajah Mada.

Harta pada poin 1 sampai 3 tersebut diatas masih atas nama suami dan merupakan harta Bersama, dan pada poin 4 merupakan harta bawaan yang dikelola oleh suami.

Hal tersebut menjadi menarik untuk dikaji secara mendalam karena, perjanjian perdamaian antara suami dan istri yang terikat dalam perkawinan tersebut mengandung atau berisi penyerahan harta bersama, padahal antara suami istri tidak boleh terjadi penyerahan harta (hibah) selama pernikahannya masih berlangsung. Berdasarkan Pasal 1678 BW, perjanjian tersebut dibuat untuk menjadi syarat agar suami mendapat kebebasan dalam vonis atau setidaknya keringanan dari hukuman pidana atas kasus (Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami kepada istri.

Kemudian, suami merasa keberatan atas perjanjian tersebut dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Dumai untuk membatalkan perjanjian perdamaian yang berisi penyerahan harta bersama tersebut. Selanjutnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Dumai pada putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PNDum memutuskan bahwa gugatan dari suami di tolak, dan selanjutnya putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap karena penggugat (suami) tidak mengajukan banding ke pengadilan

tinggi. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka akan dilakukan pengkajian terkait keabsahan perjanjian penyerahan harta suami istri yang dijadikan syarat untuk meringankan atau membebaskan suami dari tuntutan pidana KDRT.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Apakah kedudukan perjanjian perdamaian tentang penyerahan harta bersama oleh Suami kepada Istri pada kasus Putusan Nomor-43/Pdt.G/2019/PNDum memiliki keabsahan secara hukum?
2. Apakah pertimbangan hukum Hakim pada putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PNDum mengenai perjanjian perdamaian yang berisi penyerahan harta bersama oleh Suami kepada istri telah sesuai dengan ketentuan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan perjanjian perdamaian tentang penyerahan harta bersama oleh Suami kepada Istri pada kasus Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PNDum memiliki keabsahan secara hukum.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim pada putusan Nomor-43/Pdt.G/2019/PNDum mengenai perjanjian perdamaian yang berisi

penyerahan harta bersama oleh Suami kepada istri telah sesuai dengan ketentuan hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait pembagian harta bersama suami dan istri.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah intelektual dan kepustakaan ilmu hukum dalam memahami tentang pembagian harta bersama suami dan istri.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi edukasi masyarakat secara umum dan khususnya suami dan istri terhadap kedudukan harta bersama.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam memecahkan persoalan pembagian harta bersama suami dan istri.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul Analisis Hukum Perjanjian Pembagian Harta Suami Istri Sebelum Perceraian Sebagai Syarat Dibebaskan Tuntutan Pidana (Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Dum) adalah asli dan

dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Sanny Miranda Putri, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2021 dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Suami Istri Atas Bangunan Harta Bersama Di Atas Tanah Harta Bawaan. Skripsi ini membahas mengenai (1) bentuk perlindungan hukum terhadap hak suami atau istri atas bangunan harta bersama di atas tanah harta bawaan; (2) bentuk penyelesaian dalam pembagian hak suami dan istri atas bangunan harta bersama di atas tanah harta bawaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan Hukum terhadap bangunan harta bersama yang berdiri di atas tanah harta bawaan milik suami adalah dengan pemberian uang kompensasi kepada istri sebesar 50% dari nilai bangunan berdasarkan Pasal 97 KHI terkait ketentuan pembagian harta bersama yakni masing-masing setengah bagian. Akan tetapi perlindungan hukum tersebut sangat rentan akan ketidakadilan karena tidak adanya dasar hukum atau pengaturan hukum yang mengatur lebih lanjut terkait prosedur yang dapat ditempuh dalam membagi harta bersama berupa bangunan di atas tanah hak milik suami. Kemudian terkait penyelesaian sengketa terhadap bangunan harta bersama yang berdiri di atas tanah harta

bawaan milik suami dilaksanakan melalui 2 cara, yakni melalui cara damai dan melalui pengadilan agama. Apabila ditempuh melalui cara damai, maka terhadap bangunan tersebut, istri berhak memperoleh kompensasi seperdua bagian dari bangunan tersebut, sedangkan suami berhak atas tanah tersebut ditambah seperdua bagian dari bangunan. Apabila suami dan istri tidak sepaham dan tidak menghendaki lagi bangunan tersebut, maka kedua belah pihak dapat menyepakati untuk merobohkan rumah tersebut, namun sebaliknya apabila pihak suami selaku pemilik tanah tetap ingin menggunakan bangunan tersebut, maka ia dapat memberikan uang kompensasi kepada mantan istri sebesar seperdua bagian haknya yang telah diatur dalam Pasal 97 KHI.

2. Skripsi oleh Andi Aththariq. M, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Tahun 2012 dengan judul Pembagian Harta Bersama Akibat Kematian. Skripsi ini membahas mengenai (1) konsep harta bersama menurut undang-undang dan perbandingannya dengan kebiasaan di masyarakat; (2) cara pembagian harta bersama setelah perceraian karena kematian; dan (3) pembagian harta bersama yang sering dilakukan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian harta bersama akibat kematian sesuai dengan aturan yang ada bahwa apabila dalam perkawinan ada salah satu pihak yang meninggal maka para pihak mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama. Namun, aturan

tersebut hanyalah merupakan aturan dasar secara umum digunakan dalam pembagian harta bersama, namun tidak semua kasus mengenai pembagian harta bersama karena kematian harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada tetapi dapat juga mengacu pada hukum yang hidup dalam masyarakat yang sudah menjadi hukum kebiasaan.

3. Skripsi oleh Muhammad Alyas, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Palembang, Tahun 2018 dengan judul Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan. Skripsi ini membahas mengenai (1) pembagian harta bersama suami istri setelah berakhirnya perkawinan; dan (2) cara menginventarisasi harta bersama setelah berakhirnya perkawinan yang menyangkut kepentingan pihak ketiga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama suami istri setelah berakhirnya perkawinan adalah: sering kali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap. Apakah itu hak bersama betul atau bukan. Bukti tertulis (sertifikat/SKT). Banyak sekali harta itu tidak lengkap misalnya: letak, batas, dan luasnya tidak jelas. Inventarisasi harta sebagai harta bersama setelah berakhirnya perkawinan menyangkut kepentingan pihak ketiga adalah: sesuai dengan bukti-bukti yang diserahkan kepada Pengadilan Agama baik berupa akta, sertifikat dan kwitansi-kwitansi yang dapat dijadikan pembuktian dan nilai objek tersebut saat masih dalam ikatan

perkawinan dan dilangsungkannya perceraian dan adanya perubahan bentuk dan nilai objek yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini difokuskan pada perjanjian pembagian harta suami istri sebelum perceraian sebagai syarat dibebaskan tuntutan pidana. Pada penelitian ini, penulis akan mengkaji dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji 2 (dua) pokok permasalahan yaitu (1) Apakah perjanjian perdamaian yang berisi pembagian harta suami istri sebelum terjadinya perceraian sebagai syarat dibebaskan tuntutan pidana pada kasus Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PNDum memiliki keabsahan secara hukum; dan (2) Apakah pertimbangan hukum Hakim pada putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PNDum terkait pembuatan perjanjian perdamaian yang berisi pembagian harta suami istri sebelum terjadinya perceraian sebagai syarat dibebaskan tuntutan pidana telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang berorientasi pada bahan-bahan hukum serta dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵ Penelitian hukum normatif disebut juga

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:⁸

- a. Pendekatan kasus (*case approach*);
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*); dan
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis dengan berdasar pada pendekatan di atas yakni.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁹

- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁰

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Adapun Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, Undang-Undang terkait, Hukum Adat, dan Yurisprudensi.¹¹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan ini terdiri dari peraturan perundang-undangan¹².
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademik rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan pendapat pakar hukum.¹³ Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks mengenai prinsip-prinsip

⁹ Peter Mahkum Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 133.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 177.

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118-119.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 141.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.* hlm. 119.

dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁴

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini ialah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku, media masa, dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dianalisis secara sistematis, faktual dan akurat. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Output dari penelitian hukum adalah preskripsi yang berupa rekomendasi atau saran yang dapat atau mungkin untuk diterapkan.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 142.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 118-119.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA PERJANJIAN PERDAMAIAN DAN
ANALISIS KEDUDUKAN PERJANJIAN PERDAMAIAN
TENTANG PENYERAHAN HARTA BERSAMA OLEH SUAMI
KEPADA ISTRI**

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Pasal 1313 BW mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain. Pengertian ini sebenarnya seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal.¹⁶

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian

¹⁶ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagarfindo Perdasa, Jakarta, hlm. 63.

perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁷

Definisi perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1313 BW, terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan menurut para sarjana. Menurut Setiawan rumusan Pasal 1313 BW selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya perkataan perbuatan tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu menurut Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut ialah:¹⁸

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 BW
- c. Sehingga perumusanya menjadi “perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian yaitu:¹⁹

- a. Essensialia, unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian. Unsur essensialia dalam

¹⁷ R Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, cetakan 20, Intermasa, Jakarta, hlm. 1

¹⁸ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Aditama, Jakarta, hlm. 41.

¹⁹ Herlien Budiono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 67.

perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur *essensialia* ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian.

- b. *Naturalia*, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur *naturalia* pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu yaitu berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 BW yang mengatur bahwa “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala suatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”²⁰
- c. *Aksidentalialia*, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara

²⁰ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 118-119.

menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak, merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian, maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.²¹

3. **Asas – Asas Perjanjian**

Asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian umumnya terdapat dalam perjanjian jual beli. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, secara umum asas perjanjian ada lima yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 BW yang mengatur bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

²¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Rajawali, Jakarta, hlm 85-90.

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, Asas Kebebasan Berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:²²

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
- 4) Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian;
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; dan
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (aanvullend, optional).

b. Asas Konsensualisme (Persetujuan Kehendak)

Asas konsensualisme dapat dilihat dalam Pasal 1320 ayat (1) BW. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa salah satu syarat adanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.²³ Asas konsensualisme mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal melainkan cukup dengan kesepakatan antara kedua belah pihak saja. Kesepakatan merupakan persetujuan antara kehendak dan pernyataan dari kedua belah pihak.

c. Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian

²² Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hlm. 47.

²³ Salim H.S, *Op.cit.*, hlm. 10.

Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW dimana suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

d. Asas Iktikad Baik

Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1338 ayat 3 BW). Iktikad baik ada dua yaitu:²⁴

- 1) Bersifat obyektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan. Contoh, Si A melakukan perjanjian dengan si B membangun rumah. Si A ingin memakai keramik cap gajah namun di pasaran habis maka diganti cap semut oleh si B.
- 2) Bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang. Contoh, si A ingin membeli motor, kemudian datanglah si B (penampilan preman) yang mau menjual motor tanpa surat-surat dengan harga sangat murah. Si A tidak mau membeli karena takut bukan barang halal atau barang tidak legal

²⁴ Handri Rahardjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm. 45.

e. Asas Kepribadian

Asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 BW. Pada Pasal 1315 BW mengatur bahwa: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.

Kemudian pada Pasal 1340 BW yaitu: Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku antara pihak yang membuatnya, namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1317 BW yaitu: Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu. Sedangkan dalam Pasal 1318 BW, tidak hanya mengatur perjanjian diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya”.

4. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah perjanjian dalam ketentuan Pasal 1320 BW, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya.

Dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Ada lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu:²⁵

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan, karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.
- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
- 5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

Kata sepakat dianggap sah apabila kata sepakat yang diberikan tersebut tidak memenuhi unsur kekhilafan atau

²⁵ Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33.

paksaan atau penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1321 BW.²⁶

1) Kekhilafan/kekeliruan/kesesatan (*dwaling*)

Pasal 1322 BW mengatur bahwa kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan.

Kekhilafan dalam suatu perjanjian terjadi apabila orang dalam suatu persesuaian kehendak mempunyai gambaran yang keliru mengenai orangnya (*error in persona*) atau barangnya (*error in substantia*). Hakikat benda termasuk di dalamnya juga benda tidak berujud. Contoh *error in substantia* adalah membeli barang antik namun ternyata tidak antik, sedangkan contoh *error in persona* adalah membeli lukisan Basuki Abdullah, tetapi keliru Subaki Abdilla.²⁷ Selain harus ada hakekat dari suatu benda

²⁶ Sri Gambir Melati Hatta, 2000, *Beli Sewa sebagai Perjanjian Tak bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 131.

²⁷ I Ketut Widia dan I Nyoman Putu Budiarta, "Cacat Kehendak Sebagai Dasar Batalnya Perjanjian", *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 16, Nomor 1 2022, hlm. 3-4.

dalam kekhilafan, kekhilafan juga harus memenuhi syarat-syarat:²⁸

- a. Dapat diketahui, artinya pihak lawan mengetahui atau seharusnya mengetahui sebagai manusia yang normal bahwa telah terjadi kekhilafan.
- b. Dapat dimaafkan, yaitu kekhilafan tidak dapat dimintakan kalau orang yang meminta itu berdasarkan kebodohnya.
- c. Kekhilafan hanya mungkin ada pada saat terjadinya perjanjian atau sudah ada, dan bukan yang akan ada di kemudian hari.

2) Paksaan (*dwang*)

Pasal 1323 BW mengatur bahwa paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan. Selanjutnya dalam Pasal 1324 BW diatur bahwa paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

Paksaan dalam arti luas meliputi ancaman baik dengan kata-kata maupun tindakan. Paksaan yang dimaksud orang yang dibawah ancaman kehendaknya tidak bebas, maka perjanjian dapat dibatalkan. Orang yang di bawah siksaan fisik atau tangannya dipegang oleh orang yang lebih kuat untuk dipaksa menandatangani suatu surat (misalnya pengakuan utang), maka perjanjian ini menjadi dapat dibatalkan. Ancaman harus dilakukan dengan alat yang tidak diperbolehkan tetapi ancaman yang dengan upaya-upaya hukum diperbolehkan, asalkan tujuannya tidak merugikan orang yang dipaksa. Misalnya A akan membatalkan perjanjiannya kalau B mengingkari janjinya. Pihak ketiga juga dapat melakukan tekanan terhadap salah satu pihak.²⁹

3) Penipuan (*bedrog*)

Pasal 1328 BW mengatur bahwa penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.

Perjanjian yang dibuat karena ada unsur penipuannya dapat dibatalkan. Penipuan adalah kebohongan atau

²⁹ *Ibid.*

memberikan gambaran yang keliru dengan tujuan untuk keuntungan pribadi. Bedanya dengan paksaan, dalam paksaan orang itu sadar bahwa kehendaknya itu tidak dikehendaki, tetapi dia harus mau, sedangkan dalam penipuan kehendaknya keliru, demikian juga dengan kekhilafan. Penipuan itu dilakukan dengan sengaja untuk mempengaruhi pihak lain ke tujuan yang keliru atau supaya mempunyai gambaran yang keliru. Penipuan tidak sekedar bohong, tetapi dengan segala upaya akal, tipu muslihat dengan kata-kata atau diam saja yang menimbulkan kekeliruan dalam kehendaknya. Untuk terjadinya penipuan, maka pihak yang diminta pembatalan perjanjian harus menunjukkan bahwa penipuan itu menyebabkan terjadinya kata sepakat. Pihak lawan harus dapat menunjukkan atau membuktikan bahwa terjadinya perjanjian atas dasar penipuan. Dengan demikian harus ada hubungan kausal antara penipuan itu sendiri dengan terjadinya perjanjian dan apabila tidak ada hubungan kausal sama sekali, maka pihak yang tertipu tidak dapat menuntut pembatalan perjanjian. Dalam penipuan, ada kemungkinan pihak yang tertipu, dapat minta pembatalan perjanjian dan dapat menggugat penipu berdasarkan perbuatan melawan hukum.³⁰

³⁰ *Ibid.*

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Untuk melakukan perjanjian, tidak semua orang dewasa dapat melakukan perbuatan hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 443 BW:

Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.

Selain itu dalam Pasal 1330 BW diatur bahwa orang yang tidak cakap untuk melakukan perjanjian adalah:

- 1) Anak yang belum dewasa
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
- 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu disebut juga dengan obyek perjanjian. Berdasarkan Pasal 1332 BW "Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan." selanjutnya, Pasal 1333 BW mengatur bahwa "Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu

tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Selain itu, juga diatur dalam Pasal 1334 BW bahwa “Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Akan tetapi seseorang tidak diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk menentukan suatu syarat dalam perjanjian mengenai warisan itu, sekalipun dengan persetujuan orang yang akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok persetujuan itu, hal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 169, 176, dan 178. Berdasarkan ketentuan tersebut maka obyek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Obyek Perjanjian juga biasa disebut dengan Prestasi. Prestasi terdiri atas:³¹

- 1) Memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, menyerahkan barang.
- 2) Berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membangun rumah, melukis suatu lukisan yang dipesan.
- 3) Tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan
- 4) Suatu bangunan, perjanjian untuk tidak menggunakan merek dagang tertentu.

³¹ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

d. Suatu sebab yang halal

Pasal 1320 BW tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Menurut Abdul Kadir Muhammad, yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif karena berkaitan dengan subyek perjanjian dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif karena berkaitan dengan obyek perjanjian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1335 BW Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.” Kemudian Pasal 1336 BW bahwa “Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dan yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah.” Selanjutnya Pasal 1337 BW mengatur bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat pertama dan kedua Pasal 1320 BW disebut Syarat Subyektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sehingga

selama para pihak tidak membatalkan perjanjian maka perjanjian masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum. Namun, ketentuan ini terdapat pengecualian pada Pasal 446 BW yang mengatur bahwa “Pengampunan mulai berjalan, terhitung sejak putusan atau penetapan diucapkan. Semua tindak perdata yang setelah itu dilakukan oleh orang yang ditempatkan di bawah pengampunan, adalah batal demi hukum. Namun demikian, seseorang yang ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan, tetap berhak membuat surat-surat wasiat.”

Adapun syarat ketiga dan keempat berdasarkan ketentuan Pasal 1320 BW disebut Syarat Obyektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi obyek perjanjian. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum dan dianggap sejak semula tidak pernah ada perjanjian.

B. Harta Bersama Dalam Perkawinan

1. Pengertian Harta Bersama

Pasal 1 UU Perkawinan mengatur bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan mempunyai tujuan untuk memperoleh keturunan, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, juga untuk dapat bersama-sama hidup pada suatu

masyarakat dalam satu perikatan kekeluargaan. Untuk keperluan hidup bersama-sama dibutuhkan suatu kekayaan duniawi yang dapat dipergunakan oleh suami istri untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-harinya. Kekayaan duniawi inilah yang disebut “harta perkawinan”, “harta keluarga” ataupun “harta bersama”.³²

Harta mempunyai arti penting bagi seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup, selain dalam memperoleh status sosial yang baik di masyarakat. Tidak hanya penting dari segi kegunaannya (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya (aspek hukum). Secara ekonomi orang sudah biasa bergelut dengan harta yang dimilikinya, tetapi secara hukum orang belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang diperoleh suami istri selama masa perkawinan.³³

Istilah harta bersama dalam sebuah rumah tangga, bermula atas ‘urf atau adat istiadat dalam sebuah negeri yang tidak memisahkan antara hak milik suami dan istri.³⁴ Secara bahasa, harta bersama berasal dari dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia “Harta berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan

³² Soerodjo Wignjodipoero, 1995, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 149.

³³ A. Damanhuri, 2007, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 27.

³⁴ Satria Effendi dan M. Zein, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Kencana, Jakarta, hlm. 59.

berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.”³⁵

Menurut Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia mengatakan bahwa harta bersama (gono-gini) adalah harta yang didapat atas usaha mereka sendiri-sendiri atau usaha bersama selama masa ikatan perkawinan. Muhammad Syaifuddin menjelaskan dalam bukunya Hukum Perceraian bahwa harta bersama (gono-gini) adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, karena pekerjaan suami atau istri. Hal ini berarti bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama jangka waktu saat perkawinan sampai perkawinan itu putus, baik karena kematian maupun perceraian.³⁶

Pengertian harta bersama juga terdapat di UU Perkawinan Pasal 35 ayat 1 menyatakan “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.³⁷ Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa harta bersama adalah semua harta kekayaan yang diperoleh suami istri secara bersama-sama atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan.

³⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 22 Desember 2021 pukul 20.00 WITA.

³⁶ Muhammad Syaifuddin dkk. 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 411.

³⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Dasar Hukum Harta Bersama

Konsep harta bersama (gono-gini) pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia, kemudian konsep ini didukung oleh hukum positif dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.³⁸ Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui undang-undang dan peraturan berikut:

- a. UU Perkawinan, Bab VII Harta Benda dalam Perkawinan. Harta bersama diatur pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 37.
- b. KHI, Bab VII tentang Perjanjian Perkawinan dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52, sedangkan tentang harta bersama diatur dalam Bab XII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan pada Pasal 85 sampai dengan Pasal 97.

Penjelasan dalam UU Perkawinan bahwa dalam perkawinan dikenal dua macam kategori harta, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dengan batas akhir perceraian atau kematian, baik itu usaha bersama atau dari masing-masing suami atau istri. Sedangkan harta bawaan menjadi hak masing-masing suami atau istri dan mempunyai hak untuk mengaturnya sendiri.

Sedangkan pihak yang berhak untuk mengatur harta bersama dalam UU Perkawinan, yaitu:

Pasal 36 UU Perkawinan:

³⁸ Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Visimedia, Jakarta Selatan, hlm. 8.

- (1) Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 UU Perkawinan:

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Ada dua pola pandangan hukum Islam tentang harta yang diperoleh suami-istri dalam masa perkawinan, pandangan itu didominasi oleh adat kebiasaan setempat dan bukan didasarkan kepada petunjuk syariat Islam. Pertama, masyarakat Islam yang memisahkan antara hak milik suami dan istri. Pada pola ini tidak ditemui harta bersama (gono-gini) antara suami istri, harta pencaharian suami selama perkawinan adalah harta suami bukan dianggap sebagai harta bersama dengan istrinya. Bilamana istri mempunyai penghasilan, maka hasil usahanya itu tidak dicampurkan dengan penghasilan suami, tetapi dipisahkan sendiri.

Dalam masyarakat seperti ini, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, terutama hal-hal yang berhubungan dengan belanja rumah tangga, diatur sedemikian rupa. Misalnya, sebagai imbalan dari sikap loyal istri terhadap suami, maka istri berhak mendapat nafkah dari suami menurut tingkat ekonomi suami. Apabila suatu saat si suami mendapat kesulitan dalam pembiayaan keperluan rumah tangga, kemudian memakai uang, berarti suami telah berhutang kepada istrinya. Bila terjadi perceraian, maka tidak ada pembagian harta

bersama, karena tidak ada harta bersama. Jika salah seorang meninggal dunia, maka yang hidup terlama hanya mendapat warisan dari harta peninggalan almarhum.

Kedua, masyarakat Islam yang mencampurkan harta penghasilan suami dengan harta hasil usaha istri. Dalam masyarakat semacam ini menganggap akad nikah mengandung persetujuan *kongsi syirkah*. Jadi, seluruh harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan yang sah, dianggap harta bersama (gono-gini) suami-istri. Tidak dipersoalkan jerih payah siapa yang terbanyak dalam usaha memperoleh harta bersama (gono-gini) tersebut, siapa yang harus mengeluarkan biaya untuk keperluan hidup rumah tangga dan atas nama suami atau istri harta tersebut terdaftar. Jika terjadi perceraian, maka suami dan istri masing-masing memperoleh bagian yang telah ditentukan dari harta bersama (gono-gini). Begitu pula jika salah satu dari suami atau istri itu meninggal dunia, maka setelah diselesaikan pembagian harta bersama (gono-gini) menurut porsi yang semestinya, baru kemudian diselesaikan pembagian harta warisan almarhum dan hal-hal yang terkait dengan harta warisan tersebut.³⁹

³⁹ M. Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 130-132.

3. Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri terhadap Harta Bersama

Adanya kebersamaan harta kekayaan antara suami dan istri, maka harta bersama (gono-gini) menjadi milik keduanya. Ada dua macam hak dalam harta bersama (gono-gini), yaitu hak milik dan hak guna. Harta bersama (gono-gini) suami dan istri memang telah menjadi hak milik bersama, namun bahwa disana juga terdapat hak gunanya. Artinya, suami dan istri berhak menggunakan harta tersebut dengan syarat mendapat persetujuan dari pasangannya. UU Perkawinan mengatur bahwa mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Jika penggunaan harta bersama (gono-gini) tidak mendapat persetujuan dari salah satu pihak dari keduanya, tindakan tersebut dianggap melanggar hukum karena merupakan tindak pidana yang bisa saja dituntut secara hukum.

Harta yang diperoleh selama pernikahan menjadi milik bersama dan digunakan secara bersama antara suami istri dengan syarat persetujuan kedua belah pihak. Suami istri mempunyai tanggung jawab bersama terhadap harta bersama (gono-gini). Terlebih ketika menyangkut dengan pihak ketiga, yaitu berkaitan dengan hutang. Ditegaskan pula dalam undang-undang bahwa hutang tersebut untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan bersama. Hutang untuk kepentingan pribadi dibebankan kepada masing-masing, sedangkan

hutang untuk keperluan bersama dibebankan pada harta bersama (gono-gini). Apabila harta bersama (gono-gini) tidak mencukupi untuk melunasi hutang, maka dibebankan kepada harta suami karena suami mempunyai kewajiban dan tanggung jawab penuh terhadap keluarga, salah satunya pemenuhan nafkah. Jika harta suami tidak mencukupi, baru diambil dari harta istri.

4. Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian

Pembagian harta bersama (gono-gini) diatur dalam Pasal 37 UU Perkawinan. Secara umum pembagian harta bersama (gono-gini) baru bisa dilakukan setelah adanya perceraian. Hal ini berarti bahwa daftar harta bersama (gono-gini) dan bukti-buktinya dapat diproses jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan.⁴⁰

Gugatan harta bersama (gono-gini) dapat diajukan setelah perceraian berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Secara umum harta bersama (gono-gini) dipermasalahkan ketika mereka sudah bercerai. Cara penyelesaiannya diserahkan kepada media belah pihak yang selanjutnya dapat diselesaikan dimeja pengadilan atau secara musyawarah.

⁴⁰ *Ibid.*

C. Analisis Kedudukan Perjanjian Perdamaian Tentang Pemberian Harta Bersama Oleh Suami Kepada Istri

Kata perdamaian, artinya penghentian permusuhan. Damai, artinya tidak bermusuhan, keadaan tidak bermusuhan, berbaik kembali, tenteram aman. Berdamai, artinya berbaik kembali, berunding untuk menyelesaikan perselisihan. Mendamaikan atau memperdamaikan, artinya menyelesaikan permusuhan, merundingkan supaya mendapat persetujuan.⁴¹ Kata damai dipadankan dalam bahasa Inggris “*peace, tranquility*”. Berdamai dipadankan dengan kata “*be peaceful, be on good terms.*” Kata memperdamaikan, mendamaikan dipadankan dengan kata “*resolve, peacefully.*”⁴² Dalam bahasa Belanda, kata “*dading*” diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi perdamaian, musyawarah. Kata “*vergelijk*” dipadankan dengan kata sepakat, musyawarah atau persesuaian, persetujuan kedua belah pihak atas dasar saling pengertian mengakhiri suatu perkara.⁴³

Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan bahwa dalam bab ke-18 dari Buku III BW mengatur tentang suatu persetujuan yang bersifat menghentikan suatu keragu-raguan tentang isi suatu perhubungan hukum antara kedua belah pihak (*Vaststellings overeenkomst*). Persetujuan ini

⁴¹ W.J.S. Poerwadarminta, 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Diolah Kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 259.

⁴² John M. Echols dan Hassan Shadily, 1994, *Kamus Indonesia Inggris*, Gramedia, Jakarta, hlm. 129.

⁴³ Fockema Andreae, 1983, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 87 dan hlm. 616.

oleh BW dinamakan “*dading*” yang diusulkan diterjemahkan menjadi “persetujuan perdamaian.”⁴⁴

Pengaturan mengenai perdamaian dalam BW terdapat dalam Pasal 1851 BW sampai dengan Pasal 1864 BW. Pengertian perdamaian, berdasarkan Pasal 1851 adalah perdamaian yaitu suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.⁴⁵

Dari ketentuan Pasal 1851 BW tersebut, *dading* atau persetujuan perdamaian adalah suatu persetujuan, dalam mana para pihak dalam suatu perkara perdata, yang sedang diperiksa oleh hakim atau yang akan diajukan di muka hakim dihentikan dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu benda.⁴⁶ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perdamaian merupakan suatu perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dengan tujuan mengakhiri suatu perkara yang sedang dalam proses, atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara.

Beberapa ahli hukum juga memberikan pandangan terkait *dading* atau persetujuan perdamaian. Subekti berpendapat bahwa perdamaian merupakan perjanjian formal, karena diadakan menurut suatu formalitas tertentu, bila tidak maka perdamaian tidak mengikat dan tidak sah.⁴⁷

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1959, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Vorkink-van Hoeve, Bandung, hal. 152.

⁴⁵ Burgerlijk Wetboek, Pasal 1851.

⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 152.

⁴⁷ Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 177-178.

Selanjutnya, menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa *dading* atau persetujuan perdamaian tidak boleh diadakan mengenai kedudukan orang-orang dalam hukum perseorangan atau kekeluargaan, misalnya tidaklah boleh diadakan *dading* atau persetujuan perdamaian tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan, pengesahan seorang anak, sahnya suatu pengakuan sebagai anak. Selain itu, juga tidak boleh diadakan *dading* atau persetujuan perdamaian terkait hak-hak ketatanegaraan, seperti misalnya hak untuk memilih atau dipilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.⁴⁸

Suatu perjanjian perdamaian dapat dinilai sah menurut hukum, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁹

1. Memenuhi ketentuan Pasal 1320 BW, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.
2. Pasal 1851 ayat (2) BW, menentukan perjanjian perdamaian dibuat secara tertulis. Mengenai hal ini menurut Wirjono Prodjodikoro, dibuat dengan tulisan (*schriftelijk*) tidak selalu berupa akta, melainkan dianggap cukup apabila ada surat menyurat antara kedua belah pihak, yang cocok satu sama lain.
3. Harus ada perselisihan antara kedua belah pihak dan harus ada timbal balik dalam hal pengorbanan dari para pihak.

⁴⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 153.

⁴⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 152.

4. Menurut Pasal 1852 ayat (1) BW, untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seorang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaktub di dalam perdamaian itu.

Pada pembahasan ini, perjanjian perdamaian akan difokuskan pada perjanjian yang dilakukan oleh suami dan istri pada kasus Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PNDum yang berkaitan dengan harta bersama yang dimiliki selama masa perkawinan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pada kasus ini, suami dan istri membuat suatu perjanjian perdamaian yang isinya terkait penyerahan beberapa aset atau harta (harta bersama) kepada istri sebagai persyaratan agar suami dibebaskan atau diringankan dari tuntutan pidana atas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan suami kepada istri. Perjanjian perdamaian tersebut dibuat pada saat suami berada dalam rumah tahanan, agar suami dapat segera dibebaskan atau setidaknya mengurangi tuntutan pidana atas tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh suami.

Pada perjanjian perdamaian antara suami dan istri, salah satu poin yang menjadi permasalahan utama adalah perjanjian perdamaian tersebut mengandung klausul yang berisi pemberian beberapa bagian harta bersama selama perkawinan oleh suami kepada istri yang terdiri dari:

1. 1 Unit Ruko terletak di Jl. Ombak-Dumai;
2. 1 Bidang tanah kosong di Jl. Kenari-Dumai;

3. Tabungan di Bank Mandiri dan Bank BNI dengan total Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah);
4. Pabrik Mie yang terletak di Jl. Gajah Mada.

Dalam kasus ini, hal mendasar yang perlu dianalisis yakni apakah bisa atau sah secara hukum apabila suami menyerahkan harta bersama kepada istri melalui suatu perjanjian perdamaian. Pemahaman dasar dalam ketentuan hukum perkawinan adalah bahwa harta bersama merupakan harta yang dimiliki oleh suami dan istri secara bersama-sama selama dalam perkawinan hingga putusya ikatan perkawinan, kecuali diperjanjikan lain.

Pada prinsipnya, seorang laki-laki atau perempuan, ketika belum menikah mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kehidupannya, hak dan kewajiban akan harta miliknya dan sebagainya. Kemudian setelah mereka mengikatkan diri dalam perkawinan, maka mulai saat itulah hak kewajiban antara laki-laki yang menjadi suami dan perempuan yang menjadi istri dalam kaitan harta menjadi satu kesatuan. Untuk itulah mereka harus memahami dan menghormati satu sama lain, yakni tidak merasa salah satu sebagai penguasa dan lainnya menjadi budak, tidak merasa salah satu dari mereka paling berjasa dan lainnya menumpang.⁵⁰

Pemahaman tentang hak dan kewajiban ini menjadi sangat penting dan sangat mendasar, apabila kita akan mengkaji lebih dalam tentang

⁵⁰ Liky Faizal, "Harta Bersama Dalam Perkawinan", Jurnal Ijtima'iyya, Volume 8 No. 2, 2015, hlm. 1-2.

konsekuensi-konsekuensi dari kehidupan perkawinan, karena dalam kehidupan perkawinan, akan melahirkan hak dan kewajiban antara lain tentang anak dan hak kewajiban tentang harta. Termasuk kemungkinan permasalahan pembagian harta bila perkawinan putus baik karena perceraian atau karena kematian.⁵¹

Setelah terjadinya perkawinan yang sah, semua harta yang diperoleh setelah perkawinan menjadi harta milik bersama suami-istri. Harta benda yang dibeli oleh suami atau isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami atau gaji istri yang dijadikan satu, maka demikian semuanya dikategorikan sebagai harta bersama. Pengertian tersebut didasarkan pada pengertian harta bersama yang diatur dalam UU Perkawinan, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.⁵²

Harta bersama terbentuk bersamaan dengan terjadinya perkawinan kecuali para pihak menentukan lain dalam perjanjian kawin berupa pemisahan harta. Hal ini diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan yang menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama.

Menurut UU Perkawinan bahwa yang menjadi objek dari harta bersama hanya terbatas pada harta yang diperoleh selama perkawinan. Dari uraian tersebut, maka Penulis berpandangan bahwa harta bersama merupakan harta yang kepemilikannya secara bersama-sama suami dan

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Liky Faizal, *Op.cit.*, hlm. 7.

istri. Harta bersama akan berakhir setelah terjadinya perceraian baik karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan (cerai hidup) maupun cerai karena kematian.

Pada dasarnya, pembagian harta bersama menurut UU Perkawinan hanya mengatur melalui Pasal 37 bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 itu sendiri yaitu Hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.⁵³

Mengenai pembagian harta bersama atau gono-gini dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 97 diatur bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua atas harta peninggalan bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian pernikahan. Kemudian dalam Pasal 128-129 BW mengatur bahwa apabila putusnya tali perkawinan antara suami dan istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami istri.⁵⁴

Dari ketentuan Pasal 128-129 BW di atas, bahwa harta bersama dibagi 2 (dua) bagian, sehingga suami dan istri masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama. Selain mengatur mengenai bagian masing-masing, ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa harta bersama dibagi setelah putusnya perkawinan. Dari kedua ketentuan tersebut, Penulis berpandangan bahwa harta bersama dapat dibagi setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri. Oleh karena itu, jika dikaitkan

⁵³ M. Beni Kurniawan, *Op.cit.*, hlm. 45.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 42.

dengan kasus pada Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PNDum yang dalam hal ini suami dalam perjanjian perdamaian menyerahkan sebagian harta bersama kepada istri adalah bertentangan dengan konsep dari harta bersama berdasarkan Pasal 128-129 BW.

Selanjutnya, Penulis juga akan melakukan peninjauan dari aspek hibah terhadap suami kepada istri berupa pemberian sebagian harta bersama. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 1867 BW juga telah tegas diatur bahwa penghibahan antara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung, dilarang. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah atau pemberian berupa barang bergerak yang berwujud, yang harganya tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah.

Dari ketentuan Pasal 1678 BW, penulis berpandangan bahwa hibah antara suami dan istri adalah perbuatan yang dilarang secara hukum, kecuali hibah atas benda-benda bergerak yang memiliki nilai yang kecil jika dibandingkan dengan harta bersama. Contohnya adalah pemberian kado berupa pakaian atau perhiasan yang nilainya jauh disbanding total nilai harta bersama oleh suami kepada istri di hari ulang tahun. Maka pakaian atau perhiasan tersebut sekalipun dibeli menggunakan harta bersama, dapat dikategorikan sebagai harta milik istri karena telah terjadi penghibaan.

Jika dikaitkan dengan kasus Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PNDum, dengan pemberian harta berupa:

1. 1 Unit Ruko terletak di Jl. Ombak-Dumai;

2. 1 Bidang tanah kosong di Jl. Kenari-Dumai;
3. Tabungan di Bank Mandiri dan Bank BNI dengan total Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah);
4. Pabrik Mie yang terletak di Jl. Gajah Mada

Maka pemberian tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hibah. Karena hibah atas benda tidak bergerak adalah dilarang berdasarkan Pasal 1678 BW. Dalam hal ini, harta bersama pada poin 1, 2, dan 4 adalah harta tidak bergerak. Selanjutnya harta bersama pada poin 3 adalah berupa dengan nilai yang sangat besar sehingga berdasarkan Pasal 1678 tidak dapat diserahkan melalui hibah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis berpandangan bahwa perjanjian perdamaian yang berisi tentang penyerahan Sebagian harta bersama pada kasus Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PNDum adalah tidak sah atau batal demi hukum karena melanggar Pasal 128-129 BW dengan menyerahkan harta bersama padahal masih dalam status perkawinan, sehingga penyerahan tersebut tidak dapat diakui secara hukum. Perjanjian perdamaian tersebut juga bertentangan dengan Pasal 1678 BW karena berisi pemberian harta oleh suami kepada istri berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak berupa uang dengan nilai yang sangat besar.